



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan tata cara dan persyaratan pemberian izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup, serta Penerbitan Izin Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
5. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
6. Penanggung Jawab adalah setiap orang atau Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup, serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

9. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) dan Audit Lingkungan.
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
11. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Komisi Penilai AMDAL adalah Komisi yang bertugas menilai Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Dampak Besar dan Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

18. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
19. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
20. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.
24. Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi administratif paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.
25. Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

BAB II
IZIN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Izin Lingkungan

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL-UPL), wajib memiliki Izin Lingkungan dari Bupati.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;
 - b. Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Bagian Kedua
Dokumen Lingkungan Hidup

Pasal 3

- (1) Dokumen Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Dokumen AMDAL;
 - b. Dokumen UKL-UPL; dan
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (2) Dokumen AMDAL dan Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan/atau UKL-UPL.

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Berdampak Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (4) Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 3, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah usaha dan/atau kegiatan mikro dan kecil.

- (6) Usaha dan/atau kegiatan yang termasuk wajib SPPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.
- (7) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diwajibkan memiliki UKL-UPL apabila dari hasil kajian teknis dipersyaratkan untuk menyusun UKL-UPL.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah, penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang direncanakan, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang bersifat dominan.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENILAIAN AMDAL, DOKUMEN UKL-UPL, DAN SPPL

Bagian Kesatu AMDAL

Pasal 6

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas :
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. ANDAL; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.

Pasal 8

Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kesatu Kerangka Acuan

Pasal 9

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Komisi Penilai AMDAL memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi Kerangka Acuan.

Pasal 10

Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL.

Pasal 11

Jangka waktu Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kerangka acuan diterima.

Pasal 12

Dalam hal hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai AMDAL menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 13

- (1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila :
 - a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai AMDAL; atau

- b. pemrakarsa tidak menyusun ANDAL dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf Kedua
ANDAL dan RKL-RPL

Pasal 14

Pemrakarsa menyusun ANDAL dan RKL-RPL berdasarkan :

- a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
- b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah terlampaui dan Komisi Penilai AMDAL belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 15

- (1) ANDAL dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Komisi Penilai AMDAL memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai AMDAL menugaskan Tim Teknis untuk menilai dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (4) Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai AMDAL.

Pasal 16

- (1) Komisi Penilai AMDAL, berdasarkan hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Komisi Penilai AMDAL menyampaikan rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada Bupati.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (4) Dalam hal rapat Komisi Penilai AMDAL menyatakan bahwa dokumen ANDAL dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai AMDAL mengembalikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL untuk diperbaiki.

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen ANDAL dan RKL - RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen ANDAL dan RKL - RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai AMDAL melakukan penilaian akhir terhadap dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai AMDAL menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati.

Pasal 18

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap

Pasal 19

Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Dokumen UKL-UPL

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen UKL-UPL dapat dilakukan sendiri dan/atau pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen UKL-UPL.
- (3) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan
- (4) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dokumen UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 21

- (1) Penyusunan dokumen UKL-UPL dilakukan sesuai dengan format dokumen UKL-UPL sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang telah disusun oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dokumen UKL-UPL.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dokumen UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Dinas Lingkungan Hidup mengembalikan dokumen UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dokumen UKL-UPL dinyatakan lengkap, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. persetujuan ; atau
 - b. Penolakan.

Pasal 24

Pemeriksaan UKL-UPL dilakukan oleh Tim Teknis dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga SPPL

Pasal 25

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c disusun dan ditandatangani oleh Pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi, apabila kesesuaian usaha dan berkas lampiran lengkap dilakukan pencatatan dan apabila tidak sesuai dan/atau berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dibenarkan dan/atau dilengkapi.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan izin lingkungan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan diwajibkan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan :
 - a. dokumen AMDAL atau dokumen UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan dokumen UKL-UPL.
- (4) Biaya yang timbul dalam proses penerbitan Izin Lingkungan menjadi tanggung jawab Pemrakarsa.

Bagian Kedua
Mekanisme Perizinan

Pasal 27

- (1) Bupati wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dilakukan melalui media cetak dan/atau multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan melalui media cetak dan/atau multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (6) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (7) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati, setelah :
 - a. dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan; dan
 - b. dilakukan secara bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Bupati mendelegasikan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pendelegasian penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (4) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Isi dan format Izin Lingkungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media cetak dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Izin Lingkungan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 30

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati;
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat
Perubahan dan Pembatalan Izin Lingkungan

Pasal 31

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi criteria :
 1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. Penambahan kapasitas produksi dan/atau durasi waktu operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 6. Terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 7. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui :
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap ANDAL dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.
- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 32

Izin Lingkungan dapat dibatalkan, apabila :

- a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan Komisi Penilai AMDAL tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajibannya yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan Sanksi Administrasi, meliputi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - c. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Mekanisme pengenaan sanksi administratif dilakukan secara :
 - a. bertahap
 - b. bebas
 - c. kumulatif

Pasal 34

Penerapan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 didasarkan atas :

- a. efektifitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG
 IZIN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN
 LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

KOP PERUSAHAAN	
	Karanganyar,.....
Nomor :	
Lampiran :	Kepada Yth.
Perihal : Permohonan Izin Lingkungan	Bupati Karanganyar Melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar di - KARANGANYAR
<p>Dengan ini kami mengajukan permohonan izin lingkungan dengan data-data sebagai berikut :</p>	
Form 1. Identitas Pemrakarsa	
1	Nama Pemohon
2	Alamat
3	Nomor Telp. Fax.
4	Alamat Email
Form 2. Dokumen pendirian Usaha	
1	Nama Perusahaan
2	Alamat
3	Nomor Telp. Fax.
4	Jenis Usaha
5	No. Tgl. Akta Pendirian
6	NPWP
7	No. Tgl. Izin Lokasi
8	No. Tgl. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan/Rekomendasi UKL-UPL
Form 3 Profil Usaha dan/atau Kegiatan	
Profil usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat : a. Nama Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan b. Nama usaha dan /atau kegiatan c. Alamat usaha dan /atau kegiatan d. Bidang usaha dan /atau kegiatan e. Lokasi usaha dan /atau kegiatan	
Pemohon (.....)	

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG
 IZIN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN
 LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp. dan Fax. / email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi Pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan :</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan : luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak

		<p>3. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p> <p>4. Pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin <i>laundry</i>, jumlah <i>hole</i>, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p>
--	--	---

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan :

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dokumen UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB), berlaku selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi, dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh : Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) dan lain lain.....

Tahap Konstruksi :

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) dan lain-lain.....

Tahap Operasi :

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

(**Catatan** : Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain : industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*)).

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai :

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan

Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi :

- a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi);
- b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
- c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai : untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup

Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas 3 (tiga) sub kolom yang berisi informasi :

- a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL; dan
- c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup

Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas 3 (tiga) sub kolom yang berisi informasi :

- a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya : metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
- b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa

- lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup

Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan :

- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Dokumen UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain :

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);

4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp :

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- Nama perusahaan / usaha :
- Alamat perusahaan / usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis usaha / sifat usaha :
- Luas bangunan / lahan :
- Kapasitas :

Dampak Lingkungan yang akan terjadi :

1.
2.
3. dst

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui :

1.
2.
3. dst

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut diatas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Karanganyar,
Yang Menyatakan,
Materai RP. 6000.
Tanda tangan dan stempel

Nama terang

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	:	
Tanggal	:	
Penerima	:	

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP

**DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL**

A. BIDANG PERTAHANAN

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL		Di luar kelas A dan B
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat latihan tempur. - Luas	Ha	500 < Luas < 10.000
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI dan Polri	Ha	Semua besaran
5.	Pembangunan gudang amunisi	Ha	Semua besaran

B. BIDANG PERTANIAN

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I. Tanaman pangan dan Hortikultura			
1.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	Ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (Terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman pangan dan Hortikultura a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya b. Tahunan dengan tanpa unit pengolahannya	Ha Ha	100 < Luas < 2.000 (Terletak pada satu hamparan lokasi) 500 < Luas < 5.000 (Terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton/jam	Kapasitas ≥ 0,3
II. Perkebunan			
1.	Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahan dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha Ha	Luas < 3.000 Luas < 3.000

C. BIDANG PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Ekor	Populasi ≥ 20.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	Ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	Ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung unta	Ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur	Ekor induk	Populasi ≥ 10.000

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
6.	Ayam ras pedaging	Ekor Produksi/Siklus	Populasi ≥ 10.000
7.	Itik/Angsa/entog	Ekor Campuran	Populasi ≥ 15.000
8.	Kalkun	Ekor Campuran	Populasi ≥ 10.000
9.	Buruh puyuh	Ekor Campuran	Populasi ≥ 25.000
10.	Babi	Ekor Campuran	Populasi ≥ 100
11.	Burung dara	Ekor Campuran	Populasi ≥ 25.000
12.	Kerbau	Ekor Campuran	Populasi ≥ 75
13.	Kuda	Ekor Campuran	Populasi ≥ 50
14.	Kelinci	Ekor Campuran	Populasi ≥ 1500
15.	Rusa	Ekor Campuran	Populasi ≥ 300

D. BIDANG PERIKANAN

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).		
1.	Usaha penanganan/pengolahan a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi) b. Usaha penanganan/pengolahan modern / maju seperti : - Pembekuan/ <i>cold storage</i> - Pengalengan ikan - Pengekstrasian ikan atau rumput laut	Ton/hari/unit Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)	Kapasitas > 5 Semua besaran
II	Budidaya Perikanan		
I.	Budidaya perikanan air tawar		
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau per sistem. - Luas, atau - Jumlah b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Luas, atau - Kapasitas produksi	Ha Unit Ha Ton/hari	Luas < 2,5 Jumlah < 300 Luas ≤ 5 Kapasitas produksi < 50

E. BIDANG KEHUTANAN

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	Luas < 5
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	Luas ≤ 30.000
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Hutan tanaman industri (HTI) b. Hutan tanaman rakyat (HTR), c. Hutan hasil tanaman hasil rehabilitasi (HTHR)	Ha Ha Ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil.	Ha Ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan industri : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil. c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan baker nabati (biofuel),	Ha Ha Ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000
13.	Industri primer hasil hutan : a. Industri primer hasil hutan kayu (Industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan,	M ³ Ha	Kapasitas produksi ≤ 6000 Luas ≤ 15
14.	Pembangunan taman safari	Ha	Luas < 250
15.	Pembangunan kebun binatang	Ha	Luas < 200
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan tanaman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	Ha	Luas < 1.000

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
17.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Ha	Luas < 100
18.	Pengusahaan kebun buru	Ha	Luas < 250
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan	-	Semua besaran
20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.	-	Semua besaran
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	M ²	Luas > 1.000

F. BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan	-	Semua besaran
2.	Depo/pool angkutan/depo angkutan	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
4.	Pembangunan terminal terpadu Modan dan Fungsi. - Luas Lahan.	Ha	Luas < 2
5.	Pembangunan terminal angkutan barang - Luas lahan	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2
6.	Pengujian kendaraan bermotor	Ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api - Panjang	Km	Panjang < 25
8.	Pembangunan stasiun kereta api	Ha	Semua besaran
9.	Terminal petikemas	Ha	Luas < 5
10.	Stasiun	Ha	0,5 < Luas < 5
11.	Depo dan balai yasa	Ha	0,5 < Luas < 5
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	M	100 < Luas < 25.000
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat. - Volume, atau - Luas Area dumping	M ³ Ha	Volume < 500.000 Luas < 5
14	Menara Telekomunikasi (BTS)		Semua besaran

G. BIDANG PERINDUSTRIAN

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
2.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan.	Ton/Tahun	Produksi riil > 2.000
3.	Sayuran dalam botol.	Ton/Tahun	Produksi riil > 2.000
4.	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk buah-buahan & sayuran.	Ton/Tahun	Produksi riil > 2.500
5.	Air minum dalam kemasan		Semua besaran
6.	Kecap.	Liter/Tahun	Produksi riil > 1.5 juta
7.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	Ton/Tahun	Produksi riil > 500
8.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak.	Ton/Tahun	Produksi riil > 15.000

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
9.	<ul style="list-style-type: none"> - Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak; - Pakan lain untuk ternak; - Tepung tulang. 	Ton/Tahun	Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 3.000
10.	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt.	Rupiah	Investasi > 500 juta
11.	Minuman keras.	Rupiah	Investasi > 500 juta
12.	Anggur dan sejenisnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
13.	<ul style="list-style-type: none"> - Minuman ringan lainnya; - Minuman ringan tidak mengandung ; - Minuman ringan mengandung CO₂; - Minuman beralkohol kurang dari 1%. 	Liter/Tahun Liter/Tahun Botol/Tahun	Produksi riil > 1.2 juta Produksi riil > 1.6 juta Produksi riil > 105.000 Semua besaran
14.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup.	Rupiah	Investasi > 500 juta
15.	Pengawetan kulit.	Ton/Tahun	1.000
16.	Penyamakan kulit.	Ton/Tahun	1.000
17.	Barang dari kulit.	Ton/Tahun	1.000
18.	Sepatu kulit.	Rupiah	Investasi > 500 juta
19.	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp).	Rupiah	Investasi > 500 juta
20.	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor & alkali.	Rupiah	Investasi > 500 juta
21.	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik & gas industri	Rupiah	Investasi > 500 juta
22.	<ul style="list-style-type: none"> - Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaan, asam anorganik, dan persenyawaan zay asam dari bukan logam; - Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigmen), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromida, yoyida, perklorat, yodat, peryodat, sulfida, sulfit thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb.); - Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif; - Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang 5industri kimia dasar anorganik. 	Rupiah	Investasi > 500 juta
23.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu ; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; Asam gondorukem, dan asam industri termasuk turunanya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
24.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa) ; Industri kimia dasar industri, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya ; hasil ikutan / sisa & jasa penunjang industri kimia dasar industri, bahan kimia dari kayu dan getah / gum).	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
25.	Zat aktif permukaan : Alkyl Sulphonate / linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/Alkyl arial sulphonate (AOS), Alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa 6industri kwartener, zat aktif permukaan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
26.	Pupuk tunggal P (industri) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan / sisa & jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.	Rupiah	Investasi > 500 juta
27.	Bahan Pembersih.	Rupiah	Investasi > 500 juta
28.	Perekat dari bahan alami, perekat dari industri sintetis (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari industri sintetis (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan /sisa & jasa penunjang industri perekat.	Rupiah	Investasi > 500 juta
29.	<i>Crumb rubber.</i>	Rupiah	Investasi > 500 juta
30.	Barang dari fiberglass.	Rupiah	Investasi > 500 juta
31.	Perabot rumah tangga & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.	Rupiah	Investasi > 500 juta
32.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang 6industri kapur.	Rupiah	Investasi > 500 juta
33.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang, industri barang dari kapur.	Rupiah	Investasi > 500 juta
34.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glasur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa / dengan glasur (segala jenis), cangkir & piring tanah liat tanpa/dengan glasur.	Rupiah	Investasi > 500 juta
35.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin ; Batu bata press mesin dan tangan, seman merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanh liat, hasil ikutan / sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 500 juta
36.	Genteng kodok di glasur atau tidak diglasur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya, hasil ikutan / sisa & jasa penunjang industri genteng.	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000, atau Investasi > 500 juta
37.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang 6industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 500 juta
38.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan ; barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; hasil ikutan / sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
38.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
39.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni / pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pipisan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
40.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
41.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
42.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
43.	Barang dan marmer/batu pualam & granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer / batu pualam untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
44.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
45.	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
46.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan / sisa & jasa penunjang 7 industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
47.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (adrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
48.	Industri penggilingan baja : Batang & kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya.	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
49.	Industri penempatan baja : Batang berongga atau bukan batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
50.	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang.	Rupiah	Investasi > 500 juta
51.	Ekstruksi logam bukan besi.	Rupiah	Investasi > 500 juta
52.	Penempatan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
53.	Industri alat pertanian dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
54.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
55.	Industri alat kapur dari almunium.	Rupiah	Investasi > 500 juta
56.	Industri alat dapur dari logam bukan almunium.	Rupiah	Investasi > 500 juta
57.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
58.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
59.	Barang dari logam, bukan almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
60.	Barang dari almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
61.	Konstruksi baja untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
62.	Pembuatan ketel dan bejana tekan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
63.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
64.	Industri paku, mur dan baut.	Rupiah	Investasi > 500 juta
65.	Industri engsel, grendel dan kunci dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
66.	Industri kawat logam : kawat Galbani / non galbani, baja stanless.	Rupiah	Investasi > 500 juta
67.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
68.	Industri lampu dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
69.	Industri barang logam lainnya. Yang belum tercakup dimanapun.	Rupiah	Investasi > 500 juta
70.	Industri mesin uap, turbin, dan kicir.	Rupiah	Investasi > 500 juta
71.	Industri motor pembakaran dalam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
72.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.	Rupiah	Investasi > 500 juta
73.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin Penggerak	Rupiah	Investasi > 500 juta
74.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.	M ²	Luas > 500
75.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.	Rupiah	Investasi > 500 juta
76.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya.	Ton/tahun	Kapasitas > 100
77.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
78.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.	Rupiah	Investasi > 500 juta
79.	Industri mesin tekstil.	Rupiah	Investasi > 500 juta
80.	Industri mesin percetakan dan penerbitan.	M ² /tahun	Produksi riil > 500.000 dan investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
81.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	Unit/tahun	Kapasitas > 100
82.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.	Rupiah	Investasi > 500 juta
83.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.	Rupiah	Investasi > 500 juta
84.	Mesin kantor dan akuntansi manual.	Rupiah	Investasi > 500 juta
85.	Mesin kantor dan Komputasi akuntansi elektronika.	Rupiah	Investasi > 500 juta
86.	Industri mesin jahit.	Rupiah	Investasi > 500 juta
87.	Alat berat dan alat pengangkat.	Unit/tahun	Kapasitas > 30
88.	Mesin fluida.	Rupiah	Investasi > 500 juta
89.	Mesin pendingin.	Rupiah	Investasi > 500 juta
90.	Mesin dan perlengkapan alat pemanas air, mesin dll.	Rupiah	Investasi > 500 juta
91.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatannya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
92.	Mesin pembangkit listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
93.	Motor listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
94.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.	Unit/tahun	Kapasitas > 10.000
95.	Panel listrik dan switch gear.	Rupiah	Investasi > 500 juta
96.	Mesin las listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
97.	Mesin listrik lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
98.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
99.	Industri radio dan TV.	Rupiah	Investasi > 500 juta
100.	Industri alat komunikasi.	Rupiah	Investasi > 500 juta
101.	Peralatan dan perlengkapan sinar X.	Rupiah	Investasi > 500 juta
102.	Sub industri dan komponen elektronika.	Rupiah	Investasi > 500 juta
103.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.	Rupiah	Investasi > 500 juta
104.	Industri accumulator listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
105.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet.	Rupiah	Investasi > 500 juta
106.	Industri lamputabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Rupiah	Investasi > 500 juta
107.	Industri komponen lampu listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
108.	Kabel listrik dan telepon.	Rupiah	Investasi > 500 juta
109.	Alat listrik dan komponen lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
111.	Motor pembakaran dalam untuk kapal.	Rupiah	Investasi > 500 juta
112.	Peralatan dan perlengkapan kapal.	Rupiah	Investasi > 500 juta
115.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup ; kendaraan roda empat atau lebih ; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses industri ring.	M ²	Luas > 500
116.	Perlengkapan kendaraan roda empat: Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses industri ring.	M ²	Luas > 500

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
117.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Rupiah	Investasi > 500 juta
118.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Rupiah	Investasi > 500 juta
119.	Industri sepeda.	Rupiah	Investasi > 500 juta
120.	Industri perlengkapan sepeda.	Rupiah	Investasi > 500 juta
121.	Peralatan industri ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.	Rupiah	Investasi > 500 juta
122.	Industri alat ndus untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat industri untuk ilmu pengetahuan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
123.	Kamera fotografi.	Rupiah	Investasi > 500 juta
124.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
125.	Industri jam dan sejenisnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
126.	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata ; barang perhiasan.	Rupiah	Inventasi > 500 juta
127.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 500 juta
128.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 500 juta
129.	Stick, bad dan sejenisnya ; Bola.	Rupiah	Investasi > 500 juta
130.	Mainan anak-anak.	Rupiah	Investasi > 500 juta
131.	Pena dan perlengkapannya, pensil.	Rupiah	Investasi > 500 juta
132.	Pita mesin tulis/gambar.	Rupiah	Investasi > 500 juta
133.	Payung kain.	Rupiah	Investasi > 500 juta
134.	Industri Kerupuk.	Orang Rupiah	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 atau Investasi > 500 juta
135.	Industri Sabun.	Orang Rupiah	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 atau Investasi > 500 juta
136.	Industri Rokok.	Orang Rupiah	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 atau Investasi > 500 juta
137.	Furniture.	Orang Rupiah	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 atau Investasi > 500 juta
138.	Perusahaan Kosmetik.	Orang Rupiah	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 atau Investasi > 500 juta
139.	Peleburan emas.	Rupiah	Investasi > 500 juta
140.	Rumah potong ayam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
141.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging.	Rupiah	Investasi > 500 juta
142.	Industri barang dari semen.	Rupiah	Investasi > 500 juta
143.	Perakitan barang elektronik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
144.	Furniture dari alumunium dan rotan.	M ²	Luas > 500
145.	Industri formulasi pestisida.	Rupiah	Investasi > 500 juta
146.	Penjernih air.	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
147.	Kertas box.	Rupiah	Investasi > 500 juta
148.	Farmasi.	Rupiah	Investasi > 500 juta
149.	Corrugated & offset packaging MFG.	Rupiah	Investasi > 500 juta
150.	Keramik-mozaik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
151.	Pipa stainless.	Rupiah	Investasi > 500 juta
152.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.	Ton/tahun	Produksi Riil > 2.000 atau investasi > 500 juta
153.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.	Ton/tahun	Produksi Riil > 2.000 atau investasi > 500 juta
154.	Es krim dari susu.	Liter/tahun	Produksi Riil > 350.000
155.	Oleochemical, minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati.	Ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000
156.	Margarine.	Ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000
157.	Minyak industri kelapa.	Ton/tahun	Produksi Riil \geq 4.500
158.	Minyak industri kelapa sawit.	Ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000
159.	Minyak industri lainnya dari nabati atau hewani.	Ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000
160.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.	Ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000
161.	Tepung terigu.	Ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000
162.	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya; - Makanan dari tepung terigu.	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi rill > 5.000 Produksi rill > 1.000
163.	Pembuatan gula lainnya.	Ton/tahun	Produksi rill > 5.000
164.	Sirup dari bahan gula.	Ton/tahun	Pemakaian gula > 200
165.	Pengolahan gula lainnya selain sirup.	Ton/tahun	Pemakaian gula > 200
166.	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao; - Kembang gula yang tidak mengandung kakao.	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi rill > 1.000 Produksi rill > 1.000
167.	Pati/sari ubi kayu (tepung industri) ; Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu.	Ton/tahun	Pengolahan > 9.000
168.	Sagu ; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma.	Ton/tahun	Produksi rill > 6.000
169.	Tahu.	Ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
170.	Komponen bumbu masak.	Ton/tahun	Produksi rill > 2.600
171.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi.	Rupiah	Investasi > 500 juta
172.	Garam meja, garam bata dan garam lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
173.	Industri aneka tenun.	Rupiah	Investasi > 500 juta
174.	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sinttis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; - Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; - Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan.		Semua besaran

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
175.	Kain cetak.	Rupiah	Investasi > 500 juta
176.	Pembatikan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
177.	Karung goni.	Rupiah	Investasi > 500 juta
178.	Penggergajian dan pengawetan kayu.	M ² /Tahun	Produksi Riil \geq 1.000 atau Investasi > 500 juta
179.	Komponen rumah dari kayu	Rupiah	Investasi > 500 juta
180.	<i>Decorative plywood.</i>	Rupiah	Investasi > 500 juta
181.	<i>Particle board, hard board dan block board.</i>	Rupiah	Investasi > 500 juta
182.	Rotan metah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.	Rupiah	Investasi > 500 juta
183.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV.	Rupiah	Investasi > 500 juta
184.	Rotan barang jadi.	M ³ / Bulan	Produksi Riil \geq 1.500
185.	Sumpit dan tusuk sate dari industri.	Rupiah	Investasi > 500 juta
186.	Kertas industri, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan / sisa pembuatan kertas budaya	Rupiah	Investasi > 500 juta
187.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri.	Rupiah	Investasi > 500 juta
188.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue.	M ² /bulan	Produksi Riil \geq 1.500.000
189.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
190.	Kertas & karton berlapis, kertas stationari, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari kertas & karton.	Rupiah	Investasi > 500 juta
191.	Industri percetakan dan penerbitan.	M ² /Tahun	Produksi Riil \geq 500.000 atau Investasi > 500 juta
192.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead industri) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna / pigmen zat anorganik lainnya. Hasil ikutan / sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil.	Rupiah	Investasi > 500 juta
193.	Hasil antara phenol & hasil antara industri dan turunnya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigman industri, zat warna / pigmen lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar industri intermediate dilis, zat warna dan pigmen.	Rupiah	Investasi > 500 juta
194.	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene industri 12t, vinyl chloride, vynil industri, tri cloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrille, turunan ethylene lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
195.	Propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya : industri bitadena, buthyl acrylite, industry glycol, turunan industri lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
196.	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclonitril polimer, benzene dan turunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
197.	Benzaldehide, benzoid acid, industri caprolaktam dan turunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
198.	Phtalic anhydride, pure terephthalic acid, cumene xylene dan turunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
199.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri iimia Dasar,-industri yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara.	Rupiah	Investasi > 500 juta
200.	Bahan kimia khusus, untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, industri : bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
201.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri Kimia Dasar yang menghasilkan bahan kimia khusus.	Rupiah	Investasi > 500 juta
202.	Pelarut: kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl industri, glycerin, dubutyl industry, diisonil industri, diisodeccyl industri, diheptyl industri, aceTonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphtalate, dimethylsulphoxide, pelarut lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
203.	Ester : lauric acid, oxalic acid, plyhdric industri, adipic acid, acetic acid ester lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
204.	Asam industri : citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartataric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid (sintetesis bukan dari kayu), Palmetic, stearic, glutamic acid, asam industri lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
205.	Zat aktif permukaan : Alkyl sulphonate / linier alkylate sulphinal, industri benzene sulphonat / aklylnarial sulphonat, alkyl olefin sulphonat, industri sulphat/sodium alkyl sulphate, alkyl eter sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, industri kwartener, zat aktif permukaan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
206.	Bahan pengawet : formalin (larutan industri) , nipagin, nipasol, asam industri, natrit industri 13tin sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
207.	Alkohol dan industri lemak : methanol, ethanol, fatty industri, alokohol dan industri lemak lainnya.		Semua besaran
208.	Polyhydric industri : pentaecrythritol, mannitol, D.glusitol, polyhydric industri lainnya : bio gas.	Rupiah	Investasi > 500 juta
209.	Bahan 13ndustr lainnya : mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam- garam stearat, bahan industri lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
210.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri Kimia Dasar.	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
211.	Pupuk alam yang berasal dari Batuan / bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis.		Semua besaran
212.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.		Semua besaran
213.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
214.	Damar : alkyl dan polyester, amino (aminoplas), poliimida, epoxide, phenolic, silicone, industri buatan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
215.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri buatan (resin sintetis) & bahan industri.	Rupiah	Investasi > 500 juta
216.	Lateks sintetis, polybutadine, polychlorobuta dinestirene, polychloroprene (neoprene), buthyl rubber, acrylonitrile butadiene rubber, ethylene propylene non conjugate diene rubber, karet buatan lainnya, hasil ikutan / sisa & jasa penunjang industri karet buatan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
217.	Obat nyamuk padat.	Rupiah	Investasi > 500 juta
218.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing).	Rupiah	Investasi > 500 juta
219.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa : industri phenoty, industri generator, piperidine, ammoniumquatener, triacantanol, senyawa lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
220.	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.	Rupiah	Investasi > 500 juta
221.	Industri cat, pernis dan lak: Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari poliester yang dilarutkan dalam media bukan air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
222.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
224.	Cat anti lumut/anti karat /cat dasar / cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
225.	Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
226.	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
227.	Pernis, lak (lacquers), dempul, Plamur : cat/pernis dan lak lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
228.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.	Rupiah	Investasi > 500 juta
229.	<ul style="list-style-type: none"> - Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi. 	Rupiah	Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
230.	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.	Rupiah	Investasi > 500 juta
231.	Kosmetik lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
232.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
233.	Perekat dari bahan alami, perekat dari industri sintetis industri ring (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). Perekat dari industri sintetis industri ring (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.	Rupiah	Investasi > 500 juta
234.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri tinta.	Rupiah	Investasi > 500 juta
235.	Industri pengolahan paha kodok.	Rupiah	Investasi > 500 juta
236.	Industri pasta ubi jalar.	Rupiah	Investasi > 500 juta
237.	Industri Venner kayu karet.	Rupiah	Investasi > 500 juta
238.	Industri aspal industri / aspal mix.	Rupiah	Investasi > 500 juta
239.	Industri MDF kayu karet.	Rupiah	Investasi > 500 juta
240.	Industri karoseri mobil.	M ²	Luas > 500 atau Investasi > 500 juta
241.	Industri gas O2 dan N2.	Rupiah	Investasi > 500 juta
242.	Industri minyak kelapa sawit.	Rupiah	Investasi > 500 juta
243.	Industri asam sulfat dan aluminium sulfat.	Rupiah	Investasi > 500 juta
244.	Sales dan service kendaraan bermotor.	M ²	Luas > 500 atau Investasi > 500 juta
246.	Industri pengolahan kayu.	M ²	Luas > 500 atau Investasi > 500 juta
247.	Stasiun pemanas crude oil.	Rupiah	Investasi > 500 juta
248.	Industri barang-barang dari plastik	M ²	Luas > 500 atau Investasi > 500 juta
249.	Industri gula pasir putih.	Rupiah	Investasi > 500 juta
250.	Industri penggilingan karet shoet.	Rupiah	Investasi > 500 juta
251.	Industri baterai basah (akumulator listrik).	Unit/tahun	Produksi < 100.000
252.	Perdagangan/pembelanjaan industri terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan.	Ha M ²	Luas < 5 Luas < 20.000
253.	Show Room kendaraan / furniture.	M ²	Luas > 500
254.	Bengkel, Service Kendaraan.	M ²	Luas > 250 atau Investasi > 500 juta
255.	Gudang Depo.	M ²	Luas > 500 atau Investasi > 500 juta
256.	Industri handycraft/kerajinan.	Orang	Tenaga kerja > 30 atau Investasi > 500 juta
257.	Museum, Gallery, dan sejenisnya.	M ²	Luas > 1.000
258.	Art Shop.	M ²	Luas > 5.000
259.	Industri Penggergajian kayu / Pengolahan kayu.	M ²	Luas > 500 atau Investasi > 500 juta
260.	Industri Saos.	M ²	Luas > 500 atau Investasi > 500 juta
261.	Industri Kaca.	M ²	Luas > 500 atau Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
262.	Gudang rongsok.	M ²	Luas > 500 atau Investasi > 500 juta
263.	Industri pembuatan mesin tenun.	Rupiah	Investasi > 500 juta
264.	Pertokoan.	M ²	2.500 < bangunan < 10.000, atau lahan < 50.000
265.	Industri Pemecah batu.	M ²	Luas > 500 atau Investasi > 500 juta
266.	Industri Pelintingank Rokok.	M ²	Luas > 500 atau Investasi > 500 juta
267.	Gudang tembakau.	M ²	Luas > 500 atau Investasi > 500 juta
268.	Usaha pengeringan ikan teri.	Rupiah	Investasi > 500 juta
269.	Industri plastik lembaran.	Rupiah	Investasi > 500 juta
270.	Kemasan karton.	Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 4.000
271.	Paku, kawat, bendrat.	Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 8 juta.
272.	Elektronik AC.	Unit/Bulan	Produksi riil ≥ 1.000
273.	Lemari es.	Unit/Bulan	Produksi riil ≥ 1.500
274.	Pembuatan bahan sintetik (dakron).	Yard/Tahun	Produksi riil ≥ 7.5 juta
275.	Rantai jangkar.	Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 3.000
276.	Produksi Rokok.	Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 1.000
277.	Pengolahan biji mete.	Ton/Hari	Produksi riil ≥ 15
278.	Minyak mete.	Ton/Hari	Produksi riil ≥ 20
279.	Album foto.	Rupiah	Investasi > 500 juta
280.	Jamu serbuk/minuman serbuk.	Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 1.500
281.	Pengolahan minyak randu.	Rupiah	Investasi > 500 juta
282.	Pengolahan tempurung kelapa.	Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 2.500
283.	Buah-buahan dalam botol.	Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 2.200
284.	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli); - Sayuran yang dilumatkan.	Ton/Tahun Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 2.200 Produksi riil ≥ 2.200
285.	- Air sari pekat buah-buahan dan sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan. - Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran;	Ton/Tahun Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 2.000 Produksi riil ≥ 2.200
286.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 2.200
287.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 2.200
288.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 1.000
289.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani.	Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 1.000
290.	Sirup bahan dari gula.	Ton/Tahun	Pemakaian gula ≥ 200
291.	- Pati sari/ubi kayu (tepung tapioka); - Hasil ikutan/sisa industry pati/ubi kayu.	Ton/Tahun Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 9.000 Produksi riil ≥ 9.000
292.	Teh ekstrak.	Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 2.000
293.	Daging sintetis, bubuk sari kedelai.	Ton/Tahun	Produksi riil ≥ 1.000
294.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 293 dengan penggunaan areal : a. Urban / Kota kecil (Jumlah penduduk 20.000 - 200.000 jiwa) b. Rural/pedesaan.	Ha H	Luas < 20 Luas < 30

H. BIDANG PERDAGANGAN

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Laboratorium surveyor dengan investigasi		Semua besaran
2.	Laboratorium pengujian mutu		Semua besaran
3.	Pasar swalayan/supermarket/toko serba ada/departemen store	M ²	1.000 < luas lahan < 50.000 atau 500 < luas bangunan < 10.000
4.	Pergudangan Umum	M ²	2.000 < luas bangunan < 10.000
5.	Pusat pertokoan/perdagangan	M ²	5.000 < luas lahan < 50.000 atau 2.500 < luas bangunan < 10.000
6.	Toko bahan kimia	M ²	Luas > 500 atau Investasi > 500 juta

I. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Sumber Daya Air		
1.	Pembangunan Bendungan / Waduk a. Pembangunan bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan b. Rehabilitasi bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	M Ha M ³ M Ha M ³	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000 6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
2.	Daerah irigasi a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompokan).	Ha Ha Ha	500 ≤ Luas < 2.000 500 ≤ Luas < 1.000 100 ≤ Luas ≤ 500
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	Ha	500 ≤ Luas < 1.000
4.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir a. di kota kecil (jumlah penduduk 20.000 s/d 200.000 jiwa) - panjang; atau - volume pengerukan. b. pedesaan - panjang; atau - volume pengerukan	Km M ³ Km M ³	3 ≤ Panjang < 10 100.000 ≤ Volume < 500.000 5 ≤ Panjang < 15 150.000 ≤ Volume < 500.000
II	Jalan dan Jembatan		
1.	Pembangunan/peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (ruang milik jalan) a. di kota kecil (jumlah penduduk 20.000 s/d 200.000 jiwa) - panjang; atau - pengadaan tanah	Km Ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	b. di pedesaan - panjang; atau - pengadaan tanah	Km Ha	10 < Panjang < 30 10 < Luas < 30
2	Pembangunan subway/underpass, terowongan / tunnel, jalanlayang/fly over, dan jembatan a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over. - Panjang b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air) - Panjang bentang utama	Km M	Panjang < 2 100 ≤ Bentang utama < 500
III.	Kecipta-karyaan		
1.	Persampahan. a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang - luas kawasan; atau - kapasitas total b. Pembangunan transfer station - Kapasitas c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu - Kapasitas d. Pembangunan incinerator - Kapasitas e. Pembangunan instalasi pembuatan kompos - Kapasitas f. Transfortasi sampah dengan kereta api. - Kapasitas	Ha Ton Ton/Hari Ton/Hari Ton/hari Ton/hari Ton/hari	Luas < 10 Kapasitas < 10.000 Kapasitas < 1.000 Kapasitas < 500 Kapasitas < 500 50 ≤ Kapasitas < 100 Kapasitas < 500
2.	Pembangunan perumahan/permukiman a. Perkotaan b. Luar Perkotaan	Rumah Rumah	- 30 ≤ Unit < 100 - Luas lahan 0,5 Ha s.d. 5 Ha atau - Luas lantai bangunan kurang dari 10.000 m2 - 30 ≤ Unit < 100 - Luas lahan 0,5 Ha s.d.10 Ha - Kepadatan penduduk 150 jiwa/Ha atau - Luas lantai bangunan kurang dari 10.000 m2
3.	Air limbah domestik/permukiman a. pembangunan instalasi pengolahan Lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - luas; atau - kapasitas. b. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) - luas; atau - Beban organik. c. Pembangunan system perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/permukiman. - luas layanan; atau - debit air limbah	Ha M ³ /hari Ha Ton/hari Ha M ³ /hari	Luas < 2 Kapasitas < 11 Luas <3 Beban < 2,4 Luas < 500 Debit < 16.000
4.	Drainase permukiman perkotaan a. pembangunan saluran primer dan sekunder - kota sedang, panjang	Km	Panjang < 10

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	M ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
7.	Pembangunan kawasan permukiman baru - Kawasan Permukiman Sederhana untuk masyarakat. - Pembangunan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri (KTM) eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); - Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap bangun / Lingkungan Siap Bangun)	Ha	Luas Kawasan ≤ 10
8.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa : - Penanganan kawasan kumuh diperkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk - Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau – pulau kecil; - Pembangunan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP)	Ha	Luas Kawasan ≤ 10
9.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa : - Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	Ha	Luas Kawasan ≤ 5
10.	Pengerukan sediment pada drainase primer (channel dredging)	M ³	Volume < 100.000
11.	Pembuangan Lumpur hasil pengereukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	Km Ha	Jarak < 5 Luas < 1
12.	Pemasangan saringan sampah di sungai / drainase primer	M	30 ≤ x ≤ 50

J. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup : - Pemboran - Pembuatan paritan		Semua besaran

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	- Lubang bor - Shaft - Terowongan		Semua besaran
2.	Mineral, batubara, dan panas bumi. - luas perijinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan	Ha Ha (Kumulatif/ Tahun)	5 < Luas < 200 5 < Luas < 50
3.	Tahap Operasi Produksi a. Panas bumi. Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik b. Batubara/gambut - kapasitas; dan/atau - jumlah material penutup yang dipindahkan c. Mineral logam - kapasitas; dan atau - jumlah material penutup yang dipindahkan d. Mineral bukan logam atau mineral buatan - kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan. e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air)	MW Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun M ³ /Tahun Ton/Tahun Liter/Detik	Daya < 55 100.000 < Kapasitas < 1.000.000 400.000 < Kapasitas < 4.000.000 Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000 50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000 < material < 1.000.000 2,5 < Debit < 50
II	Minyak dan Gas Bumi		
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak; - Lapangan gas.	BOPD MMSCFD	Produksi < 5.000 Produksi < 30
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut. - Lapangan minyak; - Lapangan gas.	BOPD MMSCFD	Produksi < 15.000 Produksi < 90 (Jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan kilang: - LPG; - LNG; - Minyak.	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi < 50 Produksi < 50 Produksi < 10.000
4.	Pembangunan kilang biofuel.	Ton/Tahun	Produksi < 30.000
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	Ton/Tahun	Produksi < 10.000
7.	Survei seismik di darat.		Semua besaran
8.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.		Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi CBM/gas Metana B di darat.		Semua besaran
10.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas metana B.	MMSCFD	Produksi < 90
11.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.	Km	Semua besaran
12.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	Kiloliter	Semua besaran
13.	Stasiun Kompresor gas.	MMSCFD	Semua besaran

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
14.	Blending premix ; bahan bakar khusus.	Ton/Tahun	Semua besaran
15.	Blending minyak pelumas.	Ton/Tahun	Semua besaran
16.	Stasiun pengisian aspal curah.		Semua besaran
17.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	Kiloliter	Semua besaran
18.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	Ton	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	Ton	Semua besaran
20.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran
II.	Listrik dan Pemanfaatan Energi		
1.	Tegangan jaringan transmisi listrik. - SUTT; - SKTT (saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel laut tegangan tinggi Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik - Kabel laut tegangan menengah	kV kV kV kV	Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 20
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 ≤ Daya < 100
4.	PLTU Minyak (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
5.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
6.	PLTP	MW	20 ≤ Daya < 100
7.	PLTA dengan - tinggi bendungan; atau - kapasitas daya; atau - luas genangan	M MW Ha	5 ≤ Tinggi < 15 5 ≤ Daya < 50 10 ≤ Luas < 200
8.	Pusat tenaga listrik tenaga lain. - surya terpusat (PLTS) - Biomassa dan gambut - Angina/bayu terpusat (PLTB)	MW MW MW	1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10
9.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	MW	0,5 ≤ Daya < 10

K. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Daya tarik pariwisata (Buatan/Binaan) - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman buru dan kebun buru; - Theme park (taman bertema); - Taman rekreasi (non theme) - Wisata buatan lainnya	Ha	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas < 100 Semua besaran
2.	Jasa makanan dan minuman. - Restoran - Rumah Makan - Bar, Karaoke, Casfe, Diskotik, Pub dan sejenisnya - Jasa Boga - Jasa makanan dan Minuman lainnya	Kursi Kursi M ² M ² M ²	Kapasitas > 200 kursi atau Investasi > 500 juta Kapasitas > 200 kursi atau Investasi > 500 juta Luas > 500 atau Investasi > 500 juta Luas > 500 atau Investasi > 500 juta Luas > 500 atau Investasi > 500 juta

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
3.	Penyediaan akomodasi. - Hotel - Villa - Pondok Wisata - Bumi Perkemahan - persinggahan Caravan - Penyediaan Akomodasi lainnya		Semua besaran
4	Mandi Uap / Spa	M ²	Luas > 500 atau Investasi > 500 juta

L. BIDANG PENGEMBANGAN NUKLIR

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan Rumah Sakit	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir sebagai reactor penelitian. - daya termal	MW	Daya < 100
3	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir - Produksi	Elemen bakar/Tahun	Produksi < 125
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium - produksi yellow cake	Ton/Tahun	Produksi < 100
	c. pembangunan irradiator (Tipe Kolam). - aktivitas sumber	TBq, atau Ci	Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000
4.	Kedokteran nuklir diagnostic In Vivo		Semua besaran
5.	Jenis – jenis industri penghasil TENORM		Semua besaran

M. BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Rumah Sakit	Kelas C dan D	Semua besaran
2.	Rumah Sakit Khusus / Spesialis		Semua besaran
3.	Puskesmas / Klinik dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran
4.	Lab. Kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan)		Semua besaran
5.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran
6.	Praktek dokter bersama	dokter	≥ 5 (Laboratorium dan Obat)
7.	Klinik Kecantikan		Semua besaran
8.	Rumah bersalin		Semua besaran
9.	Medical Centre		Semua besaran

N. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B-3

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpulan minyak kotor dan slope oil, timah, dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3		Semua besaran

DAFTAR SINGKATAN

M	= meter	KK	= kepala keluarga
M ²	= meter persegi	Rp.	= rupiah
M ³	= meter kubik	Kg	= kilogram
Km	= kilometer	BOPD	= barrel oil per day = minyak barrel per hari
Ha	= hektar	MMSCFD	= million metric square cubic feet per day
kV	= kilovolt		= juta metric persegi kaki kubik per hari
kVA	= kilovolt amper	TBq	= terra bacquerel
kW	= kilowatt	Ci	= Currie
MW	= megawatt	BBL	= Barrels
		LWS	= Low Water Springs

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO